



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI KEUANGAN DAN NON- KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MALANG

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 terdapat informasi-informasi keuangan maupun non-keuangan yang penting untuk diketahui dan ditelaah, sehingga kondisi pelaksanaan APBD dapat dimengerti dengan lebih komprehensif.

Hal-hal tersebut adalah:

1. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah dimulai sejak tahun 2014. Dikarenakan dana kapitasi JKN dikelola secara langsung oleh entitas tanpa melalui mekanisme APBD, maka untuk meningkatkan kualitas dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan diperlukan koordinasi dan rekonsiliasi data yang intensif antara FKTP sebagai penyelenggara dan Dinas Kesehatan sebagai entitas akuntansi.
2. Tahun 2017 merupakan tahun kedua Pemerintah Daerah Kota Malang sebagai entitas Pelaporan dan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang sebagai entitas akuntansi menerapkan SAP Berbasis Akrual. Dalam pelaksanaan implementasi SAP berbasis Akrual disampaikan hal – hal sebagai berikut:
 - a. SKPD sebagai entitas akuntansi belum memahami implementasi SAP berbasis Akrual yang mengakibatkan pada saat proses asistensi terdapat informasi penting yang belum disampaikan ke BPKAD selaku entitas pelaporan, sehingga dibutuhkan pendampingan secara terus menerus.
 - b. BPKAD selaku PPKD telah melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada PPK-SKPD, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
3. Pengelolaan Dana Bosnas yang merupakan penggunaan langsung oleh sekolah memerlukan perhatian dan penanganan secara khusus oleh pihak penanggung jawab penggunaan dana dan SDM yang terlibat dalam pengelolaan dana baik dalam hal perencanaan anggaran, pelaksanaan



dan penatausahaan, serta pelaporan keuangan Dana BOS sehingga diharapkan dapat dilakukan pengelolaan dana dengan baik sesuai target dan rencana yang diharapkan serta dapat menyajikan pelaporan keuangan dana BOS secara tertib dan tepat waktu sesuai ketentuan.

4. Penyerahan aset yang berasal dari pihak swasta kepada Pemerintah Kota Malang melalui kerjasama Corporate Social Responsibility (CSR) yang terdiri dari 18 obyek, meliputi 3 kendaraan operasional, 2 play ground, 2 ruang terbuka hijau, 2 kawasan pedestrian, dan 9 taman. Aset tersebut tidak dapat diverifikasi dan dimasukkan dalam Laporan Barang Milik Daerah Kota Malang dikarenakan data yang terdapat dalam Berita Acara Serah Terima belum dilengkapi dengan nilai perolehan dari masing-masing unit barang. Daftar perjanjian kerjasama Corporate Social Responsibility (CSR) disajikan dalam Lampiran.
5. Tanah di bawah badan jalan belum dimasukkan ke Neraca Pemerintah Kota Malang dikarenakan masih terdapat perbedaan variabel yang digunakan dalam perhitungan luasan tanah antara BPKAD dan DPUPR. Variabel yang digunakan dalam perhitungan yang dilakukan oleh BPKAD adalah perkalian antara variabel panjang ruas, variabel lebar daerah manfaat jalan dan NJOP. Sedangkan Variabel yang digunakan dalam perhitungan yang dilakukan oleh DPUPR adalah perkalian antara panjang ruas, lebar perkerasan dan NJOP.
6. Inventarisasi ulang pada data Proses Pelimpahan Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen telah dilaksanakan, namun belum dapat diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur karena masih dalam proses pembuatan Berita Acara Serah Terima.